

117



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 67 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Pejabat Struktural pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Pejabat Fungsional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. tidak meminta dan/atau menerima penghasilan yang tidak resmi dari internal dan/atau eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat;
- c. tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. pemotongan terhadap anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kepentingan pribadi;
  2. perbuatan setor-menyetor antara bawahan dengan atasan;
  3. mark-up harga dalam setiap pekerjaan; dan
  4. kegiatan fiktif.

23/15  
22/15  
14

## d. Selalu mengingat dan melaksanakan ketentuan :

1. tidak menerima hadiah sebagaimana larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. tidak menerima gratifikasi sebagaimana larangan yang tercantum dalam Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. tidak menerima komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang/jasa; dan
4. Apabila terlanjur menerima dalam bentuk uang agar disetorkan ke Kas Umum Daerah atau apabila dalam bentuk barang agar diserahkan dan dicatat sebagai aset daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KEDUA** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini yang merupakan bagian dari penilaian kinerja, integritas dan loyalitas Aparatur Sipil Negara dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi administratif disiplin pegawai serta evaluasi jabatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2015



## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta